



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Bambang Hartono,
Universitas Bandar Lampung
Email : bambang.hartono@ubl.c.id,

Aprinisa
Universitas Bandar Lampung
Email : aprinisa@ubl.ac.id

Ardatama Pawaka
Universtas Bandar Lampung
Email : ardatama451@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the reasons why perpetrators commit verbal sexual harassment through social media, analyze the implementation of criminal sanctions against perpetrators of verbal sexual harassment in Supreme Court Decision Number: 83 PK / PID. SUS/2019. The research method used is a juridical normative approach. The main factors for perpetrators of verbal sexual harassment through social media are as follows: first, biological impulse because men have a greater sexual drive than women, so men are more likely to commit acts of harassment against women. Implementation of criminal sanctions against perpetrators of verbal sexual harassment in Supreme Court Decision Number: 83 PK / PID. SUS/2019 which imposes a penalty of imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 3 (three) months, it is still not appropriate because the judge does not see fully that the existence of the ITE Law causes multiple interpretations between judges in the Mataram District Court and Supreme Court Judges. The judge also did not see the case and actions as a whole starting from the motive, intention to the purpose of the actions committed by Baiq Nuril Maknun so that the Supreme Court's decision was considered to hurt the sense of justice for Baiq Nuril Maknun who according to the defense team / lawyers, Komnas Perempuan and the public who sympathized that Baiq Nuril Maknun was a victim of verbal sexual abuse.

Keywords: Harassment; Social Media; Verbal.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial, menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normative yuridis. Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu dikarenakan hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sehingga menimbulkan multi tafsir antara hakim yang ada di Pengadilan Negeri Mataram dengan Hakim Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun sehingga keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal.

Kata kunci: Pelecehan; Media Sosial; Verbal.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya. Jadi pelecehan seksual tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.¹

Kaum perempuan merupakan kaum yang rawan menjadi korban kejahatan di Negara Indonesia. Beragam permasalahan sensitif dapat menimpa kaum perempuan. Diantaranya kejahatan pelecehan seksual. Perempuan rentan menjadi korban pelecehan

¹ Topo Santoso. 2007. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILLCo, Jakarta, hlm.10



seksual dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah fisiknya dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.² Ada banyak faktor yang dapat membuat terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan, baik itu disebabkan oleh faktor dari wanita itu sendiri ataupun faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari wanita misalnya sang perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak senonoh/terlalu terbuka sehingga dapat memicu hasrat laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dilakukan dengan tidak langsung melalui dunia maya atau media sosial hal ini biasa dikenal dengan pelecehan seksual secara verbal. Hal itu terjadi dikarenakan tidak terbatas pada waktu tertentu kemudahan akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

Kejahatan pelecehan seksual dengan cara verbal atau kata-kata melalui media sosial telah banyak terjadi di masyarakat, tapi aturan hukum yang ada baik KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini, padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul, seperti halnya penculikan, pemerkosaan dan hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat undang undang. Seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 dimana dalam putusan tersebut terjadi pelecehan seksual dengan terdakwa Baiq Nuril Maknun terdakwa terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.³ Selain kasus di atas kasus lain yang juga memiliki indikasi yang sama yaitu melakukan

² Romli Atmasasmita. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.103

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pelecehan seksual non fisik terjadi di kedai kopi *Starbucks* yang bertempat di kawasan Sunter, Jakarta, dimana terdapat dua pelaku yang berstatus sebagai barista pada kedai kopi tersebut, melakukan pelecehan nonfisik terhadap elanggan di kedai tersebut. Sebut saja DD dan KH kedua barista tersebut memantau melalui *Closed-Circuit Television* yang selanjutnya dapat disebut dengan CCTV kedai kopi dan melakukan pelecehan seksual nonfisik terhadap pelanggan dengan cara melihat atau yang biasa disebut mengintip bagian dada dan juga paha pelanggan.⁴

Diketahui bahwa KH yang mengoperasikan CCTV tersebut dan mengarahkan kamera ke bagian tubuh pelanggan dengan cara melakukan *zoom in* dan *zoom out* secara berulang-ulang dan DD merekam hasil CCTV menggunakan kamera ponselnya. Namun DD dengan sengaja mengupload hasil rekaman tersebut ke media sosial dan membuat gempar *netizen* yang melihat video tersebut. Setelah video tersebut viral akhirnya DD dan KH diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga menghimbau korban untuk segera melaporkan, terkait kasus pelecehan seksual yang dialami. Namun, sampai pada proses pemeriksaan belum ada laporan dari korban tersebut, akhirnya pihak kepolisian meningkatkan statusnya ke penyidikan dengan alasan pasal yang dituduhkan pada tersangka termasuk delik biasa.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menghasilkan bahwa mereka berdua yaitu DD dan juga KH hanya iseng melakukan tindakan tersebut. Namun, jika hal tersebut terdapat unsur pelecehan seksual maka akan tetap ditindaklanjuti. Pada akhirnya DD dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Disini DD ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan mengunggah video sehingga viral di media sosial. Namun, berbeda halnya dengan KH, disini KH hanya tetap berstatus sebagai saksi saja. Padahal KH juga ikut serta dalam melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal dengan cara mengintip bagian tubuh korban. Menurut

⁴ Davina Dea. 2020. *Kasus Pelecehan Seksual Pelanggan Starbucks, Pelaku: Hanya Iseng Saja*, *International Journal of Constitutional Law* 18(2):563–90



Rika Rosvianti mengatakan tindakan pelaku merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal karena *cat-calling* terhadap bagian tubuh korban. Dalam kasus seperti ini juga biasanya hasil rekaman tersebut bisa saja dijadikan bahan ancaman bagi korban. Video tersebut bisa digunakan untuk memeras ataupun diunggah di situs pornografi demi untuk mendapatkan uang.⁵

Hal tersebut yang membuat kasus pelecehan seksual yang di laporkan oleh korban hanya menjadi laporan tanpa ada tindak lanjutnya lagi begitu pun dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai *cyberhar assement* namun pasal yang digunakan untuk menjatuhnya bukan merupakan murni pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam undang-undang itu tidak spesifik, laporan yang masuk bisa dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik terhadap perempuan. Dalam implementasinya tentu akan menjadi bias karena kejahatan pelecehan seksual berbeda dengan pencemaran nama baik, substansinya adalah korban pelecehan seksual tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya bukti, dan terkendala oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*)

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial

Media sosial era modern ini tidak hanya dimanfaatkan untuk sekadar mendapatkan informasi ataupun bertukar pesan, namun, media sosial berkembang pesat menjadi sarana berdagang, berbelanja, hingga menyelenggarakan sekolah. Semakin

⁵ Riyan Setiawan. 2020. *Pelecehan Seksual dan Menipisnya Ruang Aman Perempuan*, *Law and Philosophy* 39(6):577–616



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari membuat para penyelenggara media sosial semakin meningkatkan fitur-fitur pada *platformnya*, seperti penggunaan instagram yang pada awalnya hanya tempat untuk menampilkan foto atau memutar video dengan resolusi terbatas. Saat ini, instagram sudah memiliki fitur *instastory* tempat para pengguna dapat memposting foto dengan berbagai filter menarik atau video dalam bentuk *boomerang*, *superzoom*, hingga, *hands-free* yang hanya bertahan pada akun pengguna dalam waktu 24 jam. *Instagram* juga memberi kebebasan bagi setiap pengguna untuk menyelenggarakan *live streaming* pada akun masing-masing tanpa batasan penonton. Fitur-fitur menarik di *Instagram* ini kemudian diikuti oleh *Twitter*, *Whatsapp*, *Facebook*, dan media sosial lainnya. Banyaknya kemudahan untuk menggunakan media sosial serta menjangkau saudara atau teman yang jauh untuk tetap bertukar pesan dan berbagi cerita. Media sosial juga tampaknya membuat orang asing semakin mudah untuk menjangkau profil pribadi. Dalam melihat foto atau memutar video misalnya, keterbukaan mendapat komentar yang tidak hanya datang dari *followers* akun sendiri saja, tetapi, orang asing yang tidak mengikuti akun media sosial kita pun dapat ikut berkomentar pada postingan pribadi (apabila akun tidak di kunci atau *private*). Begitu pula sebaliknya, apabila melihat pada fitur *explore* ada banyak sekali unggahan-unggahan yang mendunia dan bebas untuk kita sukai, komentari, atau bahkan membagikannya lagi dengan orang lain.

Adanya kebebasan setiap pengguna untuk mengekspresikan dirinya di media sosial mulai dari model pakaian, lukisan, hingga memperlihatkan foto-foto tentang makanan dan kehidupan sehari-hari, membuat pengguna lain juga merasa bebas untuk memberikan komentar-komentar pada setiap pemilik akun melakukan unggahan. Perempuan masa kini yang juga memiliki hak berekspresi dalam hal model pakaian, merasa bebas untuk memakai pakaian apapun yang ia ingin pakai kemudian memfoto dan mengunggah di akun media sosial pribadinya, rupanya selalu menjadi sorotan dari pengguna media sosial lainnya tentang bentuk tubuhnya, warna kulitnya, bagaimana tata rias wajah, hingga merek atau *brand* yang sedang dikenakannya.

Adanya kebebasan dalam berkomentar melalui media sosial membuat kasus pelecehan seksual secara verbal mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, dimana kasus pelecehan seksual secara verbal di Kota Bandar



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Lampung dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal itu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Kasus Kekeraan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2019	110
2020	163
2021	220

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus pelecehan seksual secara verbal di Kota Bandar Lampung kasus pelecehan seksual dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan cukup tajam dari 110 kasus pada tahun 2019 meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 sebanyak 220 kasus. Sedangkan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan melalui media sosial selama 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Kasus Kekeraan di Kota Bandar Lampung Melalui Media Sosial Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Media Sosial Yang di Gunakan
2019	34	Facebook
2020	83	Facebook, Instagram
2021	107	Instagram, Twitter dan Fecebook

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa kasus pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial juga mengalami peningkatan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, dari 34 kasus pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 107 kasus pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial pada tahun 2021, dengan media sosial yang paling banyak di gunakan sebagai media untuk melakukan pelecehan sosial adalah *Instagram, Twitter dan Fecebook*. Sedangkan bentuk pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah 60% bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial dalam bentuk komentar. Kemudian 23.6% bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan dalam bentuk video, 10.4% dalam bentuk pesan pribadi dan 6% dalam bentuk foto. Jika dilihat dari data



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di media sosial sebenarnya sangat beragam. Pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dikarenakan beberapa alasan pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang memengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang memengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari narasumber Ratriningtias Ariani, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menjelaskan bahwa pelaku yang biasa melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dikarenakan beberapa hal diantaranya pelaku masih menganggap perempuan sebagai seseorang yang lemah atau biasa dikenal dengan *second class citizens* perempuan masih ditempatkan dalam posisi marginalisasi yang harus dikuasa, laki-laki merasa superior sehingga bisa semaunya sendiri melakukan perbuatan walaupun itu melanggar asas kesusilaan dan budaya atau *stereotype* yang masih melekat pada masyarakat saat ini budaya ini biasanya terjadi karena seseorang atau masyarakat masih menganggap pelecehan merupakan hal biasa dan lucu terlebih lagi di media sosial yang seseorang bebas berkomentar tanpa memikirkan dampak dari komentar yang diberikan oleh seseorang.

I Kadek Dwi Ariatmaja, Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga menjelaskan bahwa biasanya yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan pelecehan seksual secara verbal baik melalui langsung ataupun melalui media sosial didasari pada beberapa hal, pertama, keadaan psikologis karena pelecehan seksual merupakan bentuk kelainan seksual dimana akan merasa senang jika mampu melakukan pelecehan seksual kepada seseorang khususnya lawan jenis, kedua, sosialkultural atau sosial budaya yang dilihat dari kebiasaan seseorang dimana dengan kemajuan teknologi dan internet seseorang mudah mengakses film-film porno yang tidak sepatutnya di tonton dengan kebiasaan tersebut maka seseorang akan terpacu untuk selalu berusaha melakukan pelecehan seksual kepada lawan jenis, ketiga,



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

biologis pelaku yang ditandai dengan tingginya nafsu seseorang ketika melihat lawan jenis dan lain sebagainya.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh narasumber Devi Sujana, Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual secara verbal yang muncul pada media sosial diakibatkan oleh beberapa hal mulai dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual pada seseorang sehingga seseorang akan cenderung melakukan pelecehan seksual ketika melihat lawan jenis khususnya kaum perempuan yang dianggap menarik dan mudah untuk di goda, rayu dan lain sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pelecehan seksual.

Informasi tersebut di kuatkan oleh penjelasan Ok Armet Ripanding, Advokad dan Konsultan Hukum yang menjelaskan bahwa biasanya seseorang memiliki keinginan untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dikarenakan adanya dorongan internal dan dorongan eksternal, dorongan internal itu seperti gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal atau hiperseksual. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan pelecehan seksual secara verbal. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Sedangkan dorongan eksternal meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan erat dengan aspek sosial budaya, kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya dan terakhir adalah tidak adanya filter pada media sosial baik *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Whatsapp* sehingga seseorang bisa semaunya sendiri memberikan



komentar ataupun mengirim video, gambar maupun pesan-pesan yang berbaur dengan pelecehan seksual kepada lawan jenis.

Faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual verbal/*catcalling* terjadi saat ini antara lain:

a. Marginalisasi

Menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*, perempuan masih ditempatkan dalam posisi marginalisasi yang harus dikuasai, sehingga tindakan pelecehan seksual verbal/*catcalling* yang dilakukan laki-laki seakan-akan membuat perempuan menjadi objek mereka, yang dengan mudahnya kita di-*catcall*, atau mendapatkan komentar-komentar seksual dari mereka.

b. Subordinasi

Pola relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (subordinasi) mengakibatkan adanya superioritas dan inferioritas antara keduanya. Termasuk dominasi nilai-nilai patriarki, budaya patriarki memberikan stigma terhadap perempuan sehingga posisi perempuan menjadi lemah, seakan-akan perempuan dianggap tidak berdaya dan hanya menjadi alat menyalurkan hasrat seksual bagi laki-laki. Dalam kasus pelecehan seksual, yang lebih berkuasa atau powerful senantiasa dimenangkan, sementara mereka yang powerless dikalahkan. Pelecehan seksual mencerminkan relasi yang tidak seimbang, baik posisi, status, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

c. Kekerasan

Pelecehan seksual verbal merupakan kenyataan bahwa sikap terhadap perempuan di ruang publik masih belum ramah, tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, termasuk rasa aman dimanapun dan kapanpun. Pelecehan ini termasuk tindak kekerasan yang tidak dikehendaki oleh objek, yang merupakan perbuatan yang mempunyai sifat-sifat seksual yang meliputi dari transgresi yang ringan, menjengkelkan, sampai dengan perlakuan serius. Kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi perempuan akan selalu berkaitan dan menjadi sebab akibat.

d. *Stereotipe*

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya dialami oleh perempuan, termasuk pelecehan. Pelecehan kerap berlanjut karena berkembang juga mitos yang mendukung perilaku lakilaki yang menganggap kasus pelecehan adalah hal yang lucu dan menganggapnya sebagai keinginan seksual yang memang wajar terjadi antara perempuan dan laki-laki. Mitos-mitos yang salah yang melanggengkan kekerasan seksual adalah stereotipe yang selama ini membuat korban yang seharusnya mendapat perlindungan malah menjadi pihak yang disalahkan. Bahkan karena stereotipe yang dilekatkan pada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, inferior membuat perempuan sering menyalahkan diri sendiri pada saat terjadi viktimisasi.⁶

⁶ Inayah Rohmaniyah. 2019. *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, Larassukma, Yogyakarta, hlm 39.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Berdasarkan informasi dari hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa alasan utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Dengan adanya dorongan biologis ini siapapun perempuan itu bisa menjadi korban baik itu yang berbaju terbuka maupun yang berhijab sekalipun. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

Kedua, alasan budaya, pada alasan ini manifestasi dari sistem patriakat dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut, sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari *reward* tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut. Sehingga banyak korban yang memilih diam dari pada bersuara atau sekedar melawan dari tekanan laki-laki.

Melihat berbagai faktor yang menyebabkan alasan pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal sudah saatnya ada sanksi pidana yang lebih berat yang membawa efek jera bagi pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal karena didalam delik cabul yang terdapat dalam KUHP masih bersifat perbuatan yang mengarah kepada kekerasan seksual secara fisik. Namun kekerasan seksual yang mengarah kepada psikis masih belum terakomodir oleh KUHP.

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019

1) Gambaran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019

a. Posisi Kasus



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Sekitar bulan Agustus 2012 Pukul 16.30 WIB waktu setempat harinya tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah Baiq Nuril Maknun di BTN BHP Telagawaru Desa Parampun, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menerima telepon dari Muslim Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tentang rahasia pribadi kehidupan seksualnya bersama dengan L (bendahara SMAN 7 Mataram). Baiq Nuril Maknun merekam percakapan via telepon tersebut menggunakan Telepon Nokia miliknya. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Mataram, Baiq Nuril Maknun diantar Husnul Aini menemui Lalu Agus Rofiq. Beberapa saat kemudian datang Imam Mudawin meminta Telepon Nokia milik Baiq Nuril Maknun, untuk meminta rekaman percakapan, kemudian Telepon Nokia dihubungkan dengan kabel data, selanjutnya memindahkan rekaman ke komputer merek Toshiba warna coklat milik Imam Mudawin. Kasus Baiq Nuril Maknun mencari keadilan yang mulai hangat dibicarakan pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh penyelesaian kasus kekerasan seksual yang malah memberatkan korban. Baiq Nuril Maknun guru honorer di SMAN 7 Mataram yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena melanggar UU ITE dengan menyebarkan konten asusila pada media elektronik. Pada saat itu, Mahkamah Agung menolak gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Sebelumnya, pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq Nuril Maknun tidak bersalah dan membebaskan dirinya sebagai tahanan kota. Saat itu pada tingkat Pengadilan Negeri, Baiq Nuril Maknun dilaporkan pelaku pelecehan seksual verbal pada dirinya dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

2) Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baiq Nuril Maknun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sanksi pidana atau sanksi hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017, dimana dalam putusan tersebut



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid. Sus/ 2017/PN.Mtr menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Menurut informasi dari narasumber Ok Armet Ripanding, menjelaskan bahwa jika melihat putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan kasus Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 itu kurang tepat, karena jika melihat fakta hukum di dalam persidangan menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun merupakan sebuah bentuk kriminalisasi. Sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik Imam Mudawi, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Imam Mudawi dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Majelis hakim tingkat kasasi justru memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Ratriningtias Ariani, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menyatakan bahwa jika tujuan dari perekam suara tersebut untuk berjaga-jaga dan melindungi dirinya dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal oleh Imam Mudawi terdakwa tidak salah dan tidak melanggar UU ITE, dan sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 kurang tepat mengingat jika melihat fakta persidangan mulai dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebelumnya telah menyatakan bahwa Baiq Nuril Maknun tidak bersalah atas tuduhan pasal tersebut. Hukuman dan denda yang diberikan Mahkamah Agung tidak realistis kepada Baiq Nuril Maknun mengingat hanya guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram dan secara sosiologis Baiq Nuril Maknun adalah pihak yang seharusnya dilindungi hukum karena kedudukan Baiq Nuril. Mahkamah Agung dengan menerapkan Pasal 49 KUHP, Baiq Nuril Maknun juga seharusnya tidak dapat dihukum karena unsur Pasal 27 ayat (1) *Jo* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tidak terbukti dalam fakta persidangan bahwa mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan tersebut adalah Imam Mudawi.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Devi Sujana, Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung juga menjelaskan bahwa jika melihat kasus pelecehan seksual melalui penyebaran rekaman asusila yang dialami oleh terdakwa Baiq Nuril Maknun jika melihat posisi hukum dan fakta-fakta persidangan dan hasil kasasi menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar UU ITE dengan di jatuhnya sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 kurang tepat, seharusnya dalam proses penjatuhan sanksi hukum majelis hakim mampu mengidentifikasi ketidak setaraan status sosial atau adanya relasi kuasa antara M dan Baiq Nuril Maknun. Posisi Baiq Nuril sebagai guru honorer sedangkan Imam Mudawi merupakan kepala sekolah yang secara struktural merupakan atasan Baiq Nuril Maknun membuat ia menjadi tidak berdaya melawan karena posisi strukturalnya yang lebih rendah.

Keberlangsungan pekerjaan Baiq Nuril Maknun yang berpengaruh dari relasi struktural ini dapat menimbulkan kekuasaan yang lebih pada atasan Baiq Nuril Maknun. Kekuasaan yang timbul dalam konteks relasi antar gender ini dapat merugikan Baiq Nuril Maknun yang memiliki posisi lebih rendah. Pelecehan seksual secara verbal yang dialami Baiq Nuril Maknun bukanlah yang pertama, namun sudah ke sekian kali semenjak tahun 2012. Adanya riwayat atau sejarah pelecehan yang dialami korban ini seharusnya menjadi hal yang juga ditelaah lebih dalam dan dipertimbangkan oleh hakim, tidak hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan. Dampak psikis korban yang mengalami pelecehan verbal berulang kali maupun tuduhan lingkungan bahwa ia memiliki hubungan gelap dengan Imam Mudawi juga seharusnya digali hakim.

I Kadek Dwi Ariatmaja, Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai masih kurang patut dan kurang adil, hal itu dikarenakan terdakwa Baiq Nuril Maknun korban pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh Muslim sendiri, hal itu terlihat sangat jelas dari fakta-fakta persidangan atau fakta hukum yang menyatakan bahwa saksi Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

akhirnya Terdakwa menyerahkan *handphone* miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke *handphone* milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke komputer milik saksi Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke komputer milik saksi Imam Mudawin. Awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikamarnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut ke komputer milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.

Beberapa saat kemudian saksi Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke *handphone* milik Muhalim dan demikian seterusnya ke *handphone* Lalu Wirebakti, Indah Deporwati, Sukrian, Isin dan Hanafi. Jika melihat fakta hukum tersebut terdakwa mengetahui akibat hukum jika menyerahkan isi rekaman asusila tersebut namun karena ada pemaksaan maka terdakwa menyerahkan isi rekaman tersebut, ini menunjukkan terdakwa tidak bersalah oleh karena itu kedepan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Agung harus benar-benar memeriksa dan meneliti secara seksama fakta persidangan (*judex facti*) misalnya kesaksian dari saksi ahli, kegiatan aktif yang dilakukan oleh saksi Mudawin memindahkan atau mentransfer rekaman ke laptop milik pribadinya, dan kesaksian dari saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa benar yang terekam itu adalah suara Muslim serta pengakuan Muslim sendiri bahwa memang benar dia menelpon dan berbicara dengan Baiq Nuril Maknun yang berisi hal-hal yang melanggar norma kesusilaan yang mana



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Baiq Baiq Nuril Maknun bukanlah istrinya, karena seluruh fakta persidangan (*judex facti*) menjadi bahan pertimbangan hakim agung agar dapat memberikan putusan yang adil bagi Baiq Nuril Maknun. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah, hal ini tentu saja mengagetkan Baiq Nuril Maknun. Keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh hukum bukan menjadi terdakwa atau yang dipersalahkan.

D. PENUTUP

Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Dengan adanya dorongan biologis ini siapapun perempuan itu bisa menjadi korban baik itu yang berbaju terbuka maupun yang berhijab sekalipun. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang menjatuhkan pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu dikarenakan hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sehingga menimbulkan multi tafsir antara hakim yang ada di Pengadilan Negeri Mataram dengan Hakim Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun sehingga keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Inayah Rohmaniyah. 2019. *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, Larassukma, Yogyakarta.

Mulyana W. Kusumah. 2010. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Topo Santoso. 2007. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILLCo, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

Davina Dea. 2020. *Kasus Pelecehan Seksual Pelanggan Starbucks, Pelaku: Hanya Iseng Saja*, *International Journal of Constitutional Law* 18(2).

Riyan Setiawan. 2020. *Pelecehan Seksual dan Menipisnya Ruang Aman Perempuan*, *Law and Philosophy* 39(6).